BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 27 Seri C Tahun 2003 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan peraturan yang mengatur tentang usaha perdagangan dalam rangka melancarkan kegiatan perdagangan dan jasa, perlu dikembangkan usaha dan lembaga perdagangan yang sehat dan kondusif, prosfesional, dan berdaya saing tinggi serta terkendali dengan baik. Selain itu perlu menetapkan pengaturan legalitas mengenai izin usaha pedagangan.

Izin usaha yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayana Perizinan Terpadu (KPPT) selaku kantor yang berwenang mengeluarkan surat izin usaha perdangan, mencakup usaha dagang dari mulai pedagang kaki lima hingga perusahaan besar yang merupakan sasaran diberlakukannya SIUP. Jaminan dari dikeluarkannya SIUP oleh KPPT di Kota Cimahi adalah terlindungnya pengusaha-pengusah yang menjalankan usahanya secara tertib, terbuka dan jujur.

Pengusaha-pengusaha yang menjadi sasaran diberlakukannya SIUP merupakan pengusaha-pengusaha yang termasuk dalam kategori pengusaha yang mempunyai modal-modal kecil, menengah dan besar. Besaran modal yang sudah ditentukan oleh peraturan merupakan ketentuan yang hanya dapat diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai modal sama dengan atau lebih besar dari pengusaha-pengusaha kecil yang kurangnya kesempatan dari pemerintah.

Diberlakukannya Perda tentang SIUP dikalangan para pengusaha memudahkan peranan pemerintah dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Peraturan yang mengantur sebuah instansi dapat menwujudkan tujuan bersama instansi tersebut, dalam hal ini adalah pelaksanaan atau implementasi kebijakan tentang Perda SIUP terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Untuk lebih jelas dari indicator implementasi kebijakan dapat dilihat pada indikator-indikator di bawah ini:

4.1 *Communication* Aparatur KPPT Kota Cimahi dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Komunikasi menunjukan suatu proses penyampaian informasi dari sumber kepada penerima sehingga informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Proses penyampaian informasi dilakukan secara berkesimbungan dengan tidak menambahkan ataupun mengurangi isi dari informasi yang ada sehingga keberlangsungan suatu proses komunikasi benar adanya. Selain sebagai proses penyampain informasi, komunikasi merupakan salah satu cara untuk mencapai efektifitas dari peningkatan kerja yang maksimal dan lancar antara aparatur yang menangai kebijakan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang berada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Cimahi dalam menyampaikan informasi tentang perizinan SIUP.

Sasaran utama dalam pelaksanaan/realisasi perizinan SIUP tidak lain dari para pengusaha yang melakukan kegiatan perdagangan. Perdagangan, merupakan suatu kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus

dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi yang dilakukan oleh perusahaan. Para pengusaha yang tergabung dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berhak mendapatkan perlindungan secara hukum sehingga dalam menjalankan proses perdagangan pelaku UMKM terlindungi oleh hukum yang bertanggungjawab mengatur tentang SIUP.

KPPT sebagai kantor yang mengelurakan perizinan SIUP melakukan cara untuk menyebarkannya dengan menyediakan selebaran yang ada di kantor KPPT. Selain dengan selebaran, KPPT juga menyebarkan informasi kepada pelaku UMKM tentang Perda SIUP melalui *website* yang dikelola oleh Aparatur KPPT. Selebaran dan *website* hanya sebagai sarana penyedia informasi tentang persyaratan dan merupakan usaha komunikasi paling efektif dan untuk mempermudah Aparatur KPPT dalam proses komunikasi kepada Pelaku UMKM yang sudah terbiasa datang langsung ke KPPT untuk mengetahui persyaratan tentang izin SIUP. Komunikasi dapat mewujudkan pelaksanaan implementasi kebijakan Perda SIUP dalam perkembangan UMKM dilihat dari *Transmission*, *Clarity* dan *Consistency* untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

4.1.1 *Transmission* Pelaksanaan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi.

Alur komunikasi yang baik antara komunikator dan komunikan dapat dilihat memalui hasil dari proses penyampaian komunikasi tersebut. Penyampaian komunikasi yang sejalan dan menghasilkan hubungan timbal baik dua arah yang membuat proses komunikasi berjalan dengan baik. Penyampaian komunikasi

sangat penting agar informasi yang ingin disampaikan tepat sasaran dan mengurangi kesalahan penyampaian komunikasi dalam pelaksanaannya.

Faktor yang mendukung penyampaian komunikasi mengenai Perda SIUP kepada pelaku UMKM berjalan dengan baik jika mempunyai sumber-sumber pendukung yang berkualitas baik pula, seperti sarana, prasarana maupun sumber daya manusia dalam hal ini adalah sumber daya aparatur. Kebijakan Perda SIUP telah diterapkan dalam proses penyampaian informasi yang dilakukan secara tepat, jelas dan sesuai sasaran begitu pula sebaliknya para pelaku UMKM dapat dengan jelas dan mudah mengerti isi dari informasi yang diberikan.

Ketersediaan faktor sumber daya aparatur itulah yang meminimalisir faktor kegagalan dalam penyampaian komunikasi. Kegagalan yang terjadi pada proses penyampaian komunikasi sering terjadi karena adanya salah pengertian (*miss communication)* dari aparatur KPPT kepada pemohon perizinan SIUP sehingga proses selanjutnya mengalami kesalahan yang sama pula.

Proses penyampaian Informasi kebijakan Perda SIUP dilakukan oleh Aparatur KPPT Kota Cimahi, hal tersebut dilakukan karena Perda Nomor 27 Tahun 2003 Seri C Tentang SIUP berada dalam naungan kantor yang mengurus masalah perizinan yaitu, KPPT. Penyampain informasi tersebut dilakukan oleh aparatur yang khusus menangani izin SIUP yang berada diloket 2. Aparatur KPPT dalam menyebarluaskan izin usaha dagang ini sudah menggunakan cara *modern* yaitu melalui media sarana *internet* yang sekarang sudah dapat diakses dimana saja dan kapan saja oleh masyarakat Kota Cimahi khusunya.

Sebelum adanya penyebarluasan melalui teknologi *modern*, aparatur KPPT Kota Cimahi pada awal tahun pembentukan Perda SIUP menyampaikan informasi tentang perizinan perdagangan ini melalui cara aparatur KPPT mendatangi tiap kelurahan di Kota Cimahi agar pelaku usaha dagang yang berada dalam UMKM mendapat jaminan hukum dan dapat mengembangkan usaha dagangnya. Melalui cara ini aparatur KPPT Kota Cimahi dapat secara langsung menjelaskan Perda SIUP kepada Pelaku UMKM ditiap kelurahannya dilakukan dengan memberikan penjelasan-penjelasan secara jelas dan ringkas mengenai Perda SIUP kepada Pelaku UMKM.

Cara pemberitahuan informasi ditiap kelurahan ini dinilai berjalan dengan efektif pada masa itu dikarenakan pelaku UMKM belum mendapatkan akses *internet* yang memadai dan keterbatasan sarana dari Pemerintah Kota Cimahi yang pada masa itu yang belum mengacu pada kecanggihan teknologi *internet*. Proses komunikasi yang berupa instruksi, petunjuk, penjelasan, perintah inilah yang harus aparatur KPPT Kota Cimahi pahami dan jalankan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Aparatur di loket 2, kendala yang terjadi dalam perizinan SIUP pada pelaku UMKM adalah ketidaklengkapan berkas yang telah diserahkan kepada aparatur loket 2. Pelaku UMKM khususnya untuk UMKM Usaha Mikro masih banyak yang tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai fungsinya yang memang merupakan syarat utama dikeluarkannya SIUP. Ketidaklengkapan inilah yang menjadi kendala penyebaran komunikasi Perda SIUP karena pelaku Usaha Mikro khusunya yang

sedang mengajukan perizinan masih awam tentang SIUP hal ini berakibat pada ditundanya proses penerimaan berkas karena pelaku Usaha Mikro harus terlebih dahulu membuat IMB yang sesuai dengan fungsinya.

Aparatur loket 2 hanya bertugas sebagai pelaksana yang artinya aparatur loket 2 hanya menerima berkas pengajuan SIUP yang sudah lengkap. Bagi Pelaku UMKM yang belum melengkapi persyaratan pengajuan SIUP dapat mencari informasi pada bagian informasi KPPT Kota Cimahi yang pada bagian itu informasi dapat diberikan untuk pelaku UMKM yang ingin mengajukan perizinan SIUP. Bagian informasi KPPT Kota Cimahi memberi informasi sesuai dengan diajukan oleh pelaku UMKM. Kelengakapan persyaratan pemohonan SIUP dapat diberikan melalui selebaran yang ada diloket 2 dan melalui *homepage* KPPT Kota Cimahi.

Menurut hasil wawancara dengan pelaku UMKM, pelaku Usaha Mikro masih harus mendatangi KPPT Kota Cimahi secara langsung untuk mengetahui informasi kejelasan tentang Perda SIUP. Adanya pemberitahuan informasi melalui *website* KPPT pun tidak berjalan dengan baik untuk kalangan pelaku Usaha Mikro karena keterbatasan sarana yang dalam hal ini adalah sarana komputer yang digunakan untuk mengakses *homepage* dan juga pengetahuan dalam penggunaan komputer.

Peranan *website* selaku sarana pembatu informasi Perda SIUP hanya dapat dirasakan oleh pelaku UMKM yang mengerti bagaimana menggunakan kecanggihan teknologi namun untuk pelaku UMKM yang tidak menguasai teknologi adanya *website* sebagai sarana pembantu penyebaran alur komunikasi

tidak memudahkan mereka dalam melakukan perizinan SIUP di Kota Cimahi karena sarana untuk mengaksesnya tidak tersedia secara cuma-cuma dan harus terhubung dengan akses internet yang terkendala dengan pembayaran tagihan internet untuk mengakses *website* KPPT Kota Cimahi.

Adanya penggunaan *website* sebagai sarana komunikasi memudahkan Pelaku UMKM sendiri dalam proses pencarian informasi mengenai Perda SIUP dan sarana penyebaran informasi menggunakan *internet* dapat mempercepat informasi yang diberikan kepada Pelaku UMKM. *Internet* sebagai media komunikasi yang sudah mengedepankan teknologi canggih dapat memangkas waktu yang dibutuhkan oleh Pelaku UMKM untuk mencari tahu informasi Perda SIUP melalui *internet* KPPT Kota Cimahi.

Pelaku UMKM yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat menfaatkan sarana komunikasi melalui *internet*. Keaktifan pelaku UMKM dalam memperoleh kejelasan mengenai Perda SIUP juga telah mempengaruhi komunikasi yang dilakukan oleh pelaku UMKM dengan aparatur KPPT Kota Cimahi. Pelaku UMKM dapat menanyakan pertanyaan-pertanyaan mengenai Peda SIUP melalui *email* untuk mempermudah sarana komunikasi.

Pelaku UMKM yang aktif bertanya tentang syarat-syarat apa saja yang diperlukan memudahkan mereka dalam pembuatan perizinan SIUP. Peranan pelaku UMKM itu sendiri menentukan cepat atau lamanya perizinan SIUP itu dikeluarkan oleh KPPT Kota Cimahi. Pemohon yang tidak paham tentang SIUP mendapatkan penjelasan terlebih dahulu oleh aparatur bagian informasi KPPT Kota Cimahi untuk memudahkan masyarakat mengingat syarat-syarat apa saja

yang diperlukan KPPT membagikan selebaran tenang ketentuan syarat-syarat SIUP. Selebaran yang dibagikan kepada pemohon dinilai efektif karena dapat mengingatkan pemohon tentang kelengkapan SIUP.

4.1.2 *Clarity* Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi.

Komunikasi yang disampaikan oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas, dapat dimengeti dan dipahami oleh penerima informasi dan haruslah tidak membingungkan agar tidak menyebabkan beda pendapat ataupun mempunyai makna yang ganda/ambigu. Penyampaian informasi kepada pemohon perizinan SIUP diberikan secara langsung oleh aparatur bagian informasi KPPT Kota Cimahi berupa informasi langsung yang diterima oleh pelaku UMKM.

Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan KPPT Kota Cimahi selaku kantor pelayanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka kepada pelaku UMKM dan semua pihak yang membutuhkan informasi mengenai perizinan agar mudah diketahui, dipahami dan dimengerti baik diminta maupun tidak diminta. Hal tersebut menjelaskan bahwa kepuasan pelaku UMKM dipengaruhi oleh keterbukaan dalam pelayanan yang dilakukan oleh aparatur KPPT Kota Cimahi. Keterbukaan dalam semua mekanisme yang dilalui, biaya pelayanan, keterbukaan aparatur dalam memberikan pelayanan memberi nilai positif pada pencitraan pelayanan yang dilakukan oleh KPPT Kota Cimahi kepada pelaku UMKM khususnya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Aparatur Bagian Pelaksana diloket 2 KPPT Kota Cimahi kejelasan dalam penyampian informasi mengenai implementasi kebijakan SIUP dapat diperoleh di kantor KPPT langsung atau melalui *website*. Pelaku UMKM yang datang membawa berkas lengkap pemohonan perizinan SIUP biasanya mendapatkan kejelasan tentang periznan SIUP setelah datang langsung dan mendapat pengarahan tentang penjelasan perizinan SIUP agar pelaku UMKM dapat membuat perizinan sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh Perda SIUP. Pelaku

Kejelasan yang disampaikan oleh aparatur KPPT terbatas oleh proses sosialisasi yang terbatas pula. Minimnya proses sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur KPPT Kota Cimahi saat ini menjadi kendala sendiri bagi Pelaku UMKM yang ingin mengetahui secara jelas mengenai SIUP terutama bagi Pelaku UMKM yang terkendala dengan jarak yang jauh dari KPPT Kota Cimahi. Pelaku UMKM yang terkendala dengan jarak dapat mengakses *website* KPPT Kota Cimahi yang dapat melayani pertanyaan dalam bentuk *e-mail* namun kendala lainnya saat pelaku UMKM yang tidak memahami cara menggunakan *internet* dan jarak KPPT yang cukup jauh, harus memaksakan datang agar mendapatkan kejelasan informasi mengenai SIUP.

Kejelasan lainnya mengenai kebijakan Perda SIUP bukan hanya mengenai pemberian pelayanan kepada Pelaku UMKM ataupun pemohon SIUP saja tetapi kejelasan tentang pemahaman mengenai Perda SIUP itu sendiri dan kejelasan dalam kebijakan pelaksanaan Perda SIUP. Aparatur KPPT Bagian Informasi yang memberikan informasi tentang Perda SIUP kepada pelaku UMKM yang dalam hal

ini merupakan pelaksana dari Perda SIUP merasa lebih terbantu dalam proses komunikasi jika pelaku UMKM mengerti tentang peraturan yang mengatur masalah perizinan tersebut. Kejelasan proses perizinan membuat pelaku UMKM yakin jika Perda SIUP sudah melindungi usaha dagang mereka dan membatu pembinaan, pengembangan usaha setelah mereka mendapatkan izin SIUP.

Pelaku UMKM yang mengerti tentang Perda SIUP lebih cepat tanggap dan mudah untuk diarahkan oleh aparatur KPPT yang berada diloket 2 dalam proses pembuatan perizinan. Berbeda dengan pelaku yang masih awam tentang Perda SIUP, aparatur KPPT Kota Cimahi bagian informasi harus menerangkan terlebih dahulu tentang Perda tersebut. Selain kejelasan tentang alur pembuatan dan juga kejelasan Perda SIUP tetapi juga tentang kejelasan biaya pembuatan yang harus dikeluarkan oleh pemohon agar menjadi bukti terlaksanannya proses akuntabilitas suatu badan yaitu, KPPT Kota Cimahi. Diperlukannya kejelasan mengenai pembuatan perizinan SIUP di Kota Cimahi menjadi salah satu daya tarik bagi pelaku UMKM yang membuat perizinan SIUP karena sudah dicantumkan dengan jelas biaya yang dibutuhkan untuk membuat perizinan SIUP sehingga meminimalisir adanya tindakan korupsi pada aparatur KPPT Kota Cimahi kepada pelaku UMKM yang mengajukan perizinan.

Jelasnya biaya pelayanan sesuai dalam kebijakan pengambilan keputusan terdapat dalam konsep PPTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang dilakukan secara terpadu dalam satu tempat dengan menganut prinsip-prinsip: kesederhanaan, transparansi, akuntabilitas, kepastian biaya dan waktu, kejelasan prosedur. Kebijakan pengambilan keputusan KPPT Kota Cimahi dalam pelayanan

SIUP berdasarkan dengan Perda Kota Cimahi Nomor 27 Seri C Tahun 2003 Tentang Izin usaha di Bidang perdagangan. Kepastian besaran biaya berdasarkan Perda Kota Cimahi Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Izin usaha di Bidang perdagangan, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Biaya Retribusi SIUP

Jenis Legalitas	Baru	Perpanjangan
Surat Izin Usaha Perdagangan : a. Perusahaan Kecil (PK). b. Perusahaan Menengah (PM). c. Perusahaan Besar (PB).	 Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,-	 Rp. 50.000,-/5 Tahun Rp.100.000,-/5 Tahun Rp.150.000,-/5 Tahun

(Sumber: Perda Kota Cimahi Nomor 27 Tahun 2003)

Menurut tabel diatas, dapat diketahui bahwa jenis Surat Izin Perdagangan (SIUP) dibagi menjadi tiga golongan yang tiap-tiap golongannya dibedakan berdasarkan jenis perusahaan yang menentukan biaya pembuatan perizinan SIUP dan biaya perpanjangan perizinan SIUP.

Sebagaimana penjelasan diatas dapat diartikan bahwa pemohon perizinan SIUP sudah diklasifikasikan terlebih dahulu pada Diskopindagtan selaku dinas yang membawahi Pelaku UMKM sehingga proses pembuatan perizinan SIUP pemohon yaitu pelaku UMKM sudah mengetahui kepastian berada didalam golongan mana sehingga lebih mempermudah kelengakapan persyaratan. Pembagian golongan ini mempermudah pelaku UMKM untuk menyiapkan biaya retrtibusi sesuai dengan jenis perusahanannya.

Kejelasan mengenai pembagian biaya ini merupakan ketentuan yang

ditetapkan oleh KPPT Kota Cimahi sesuai denga Perda Nomor 27 Seri C tahun 2003 tentang SIUP. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM atau pemohon disaat administrasi awal pemohon membawa persyaratan sebagai berikut: surat permohonan, photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, surat pernyataan, photo copy tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir, foto copi SITU/HO, pas photo 3 X 4 sebanyak 2 buah, foto copi neraca perusahaan, foto copi Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan foto copi akte pendirian perusahaan. Ketepatan waktu dalam pembuatan SIUP di KPPT Kota Cimahi tergantung dari pemohonnya itu sendiri. Artinya apabila pemohon datang dengan kelengkapan persyaratan yang ada, maka pelayanan yang diberikan oleh aparatur tidak terkesan berbelit-belit, karena ketentuan tersebut sudah tertulis pada Perda tersebut di atas.

Permasalahan yang muncul disaat pendaftaran administrasi pertama adalah persyaratan yang dibawa pemohon terkadang belum lengkap oleh akibat itu maka proses pelayanan kepada pemohon perizinan atau pelaku UMKM menjadi terlambat karena kelalaian pemohon bukan dipersulit oleh aparatur di loket. Salah satu masalah kelengkapan yang paling penting adalah pelaku UMKM tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan fungsi usahanya sehingga pelaku UMKM terhambat dalam pemenuhan persyaratan.

Hambatan IMB ini merupakan hambatan paling sering terjadi dalam pelaksanaan pembuatan SIUP karena pelaku UMKM hanya mempunyai IMB yang masih sebagai rumah tinggal bukan sebagai tempat usaha yang memang sesuai dengan fungsinya ataupun pelaku UMKM yang tidak mempunyai SIUP

namun ingin mengajukan izin SIUP. Pembuatan izin SIUP yang digartiskan oleh pemerintah Kota Cimahi harusnya sudah mendorong kelengkapan perizinan usaha dagang, namun pembuatan IMB yang masih mahal ini menjadikan kendala baru dalam proses komunikasi implementasi kebijakan Perda SIUP ini disebabkan Pelaku UMKM yang mengurus izin SIUP terkendala dengan perizinan IMB.

4.1.3 *Consistency* Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP Kota Cimahi dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus konsisten atau tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menyimpang dari ketentuan dalam pelaksanaannya dan mengalami perubahan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan awal. Pelaksanaan Perda SIUP sesuai dengan ketetapan peraturan yang telah ditentukan, peraturan tersebut berupa Peraturan Daerah Nomor 27 Seri C Tahun 2003 Tentang SIUP. Konsistensi perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-rubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan dalam menjalankan suatu kebijakan.

Peraturan-peraturan yang dijadikan landasan hukum dalam kebijakan Perda SIUP menjadi tolak ukur dalam meningkatkan pelayan kepada pelaku UMKM. Peraturan yang ditetapkan oleh KPPT Kota Cimahi menjadi pegangan aparatur di loket 2 agar sesuai tujuan yang ditetapkan dan mencapai pelayanan

yang efektif dan efisien seusai dengan visi dan misi yang ditetapkan KPPT Kota Cimahi sebagai kantor yang melayani pembuatan perizinan SIUP.

Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka kepada pihak yang membutuhkan. Agar mudah diketahui, dipahami dan dimengerti oleh seluruh aparatur, baik diminta maupun tidak diminta. Hal tersebut berarti kepuasan pelaku UMKM dipengaruhi oleh keterbukaan dalam pelayanan, berarti keterbukaan dalam semua mekanisme yang dilalui, biaya pelayanan, keterbukaan aparatur dalam memberikan pelayanan.

Menurut hasil wawancara salah satu dengan aparatur KPPT Kota Cimahi kebijakan Perda SIUP belum mengalami perubahan setelah peraturan pertama dikeluarkan sehingga dalam proses komunikasi yang dilakukan oleh aparatur KPPT Kota Cimahi masih tetap dengan menggunkan penyebaran informasi awal yaitu dengan selebaran dan juga *website*. Konsistensi komunikasi mengenai implementasi kebijakan Perda SIUP yang dari dahulu masih bersifat konservatif yang artinya masyarakat masih harus datang langsung ke kantor perizinan dan secara kelembagaan masih dilaksanakan oleh KPPT selaku kantor yang mengeluarkan wewenang tentang perizinan.

Tetap dilaksanakannya komunikasi dua arah melalui komunikasi tatap muka membuat KPPT melakukan perubahan sesuai dengan perubahan zaman yang semakin canggih dengan fitur-fitur teknologi yang dapat menunjang kinerja KPPT selaku kantor pelayanan Kota Cimahi yang bertugas melayani masyarakat.

Perubahan dilakukan untuk mengimbangi perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus-terus berkembang dan lebih menjadi konsumtif terhadap produk teknologi. Adanya inovasi pada proses komunikasi menjadi salah satu jalan keluar dari komunikasi yang masih mendatangi kantor KPPT sehingga pelaku UMKM dapat dengan mudah menerima informasi dari KPPT tentang perizinan SIUP.

Adanya pemanfaatan *internet* sebagai sarana komunikasi tidak merubah pelayanan dan konsistensi KPPT selaku badan yang mengeluarkan surat perizinan SIUP. Kemajuan zaman yang diterapkan sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai sarana penghubung antara pemerintah dengan masyarakat agar terjadi proses komunikasi dua arah yang saling menguntungkan. Perluanya proses dua arah yang baik dalam hal ini adalah proses komunikasi dapat menguntungkan dua belah pihak. Pemerintah dalam hal ini adalah KPPT Kota Cimahi mendapat masukan-masukan dari pelaku UMKM dalam segi pelayanan perizinan SIUP yang berimbas pada konsistensi KPPT sebagai kantor pelayanan yang memberikan pelayanan yang efektif dan efesien.

Kemajuan teknologi dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi yang lebih menguntungkan pada kepraktisan dalam proses komunikasi, namun pada kenyataannya pelaku UMKM yang sedang mengurus perizinan SIUP sebelumnya harus sudah dibekali pengetahuan tentang SIUP oleh KPPT Kota Cimahi dan tetap pemohon harus datang langsung kekantor. Sebelum pemohon mengajukan persyaratan perizinan, aparatur Diskopindagtan yang menanungi pelaku-pelaku UMKM ini memberikan masukan untuk mengurus perizinan SIUP agar dapat

menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan meningkatkan produksi. Untuk meningkatkan produksi inilah pelaku UMKM membutuhkan SIUP, oleh karena itu Diskopindagtan menyarankan untuk membuat SIUP agar mendapat bantuan dari Bank yang terkait. Dana pinjaman inilah yang digunakan untuk meningkatkan jumlah produksi pelaku UMKM.

Proses komunikasi yang masih datang langsung dianggap masih efektif oleh pelaku UMKM khususnya untuk pelaku Usaha Mikro yang kurang paham tentang konsep *internet* karena pemohon dapat lebih mengerti apa saja yang aparatur KPPT bagian informasi jelaskan untuk membuat perizinan SIUP dan pemohon dapat menanyakan secara langsung kepada aparatur ketidakmengertian pemohon menangani perizinan SIUP. Konsistensi pengenalan perizinan SIUP kepada masyarakat yang sedang menjalankan usaha dagang juga mendapatkan bantuan dari Diskopindagtan selaku pembina pelaku UMKM. Kerjasama antar lembaga bisa menimbulkan rasa nyaman kepada masyarakat sehingga pelaku UMKM merasa dipedulikan oleh pemerintah Kota Cimahi.

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai *Communication* Aparatur KPPT Kota Cimahi dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dikatakan kurang efektif. Kondisi ini dapat dilihat dari masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPPT Kota Cimahi selaku pelaksana kebijakan Perda SIUP kepada Pelaku UMKMhal ini dapat dilihat dari alur pengetahuan tentang SIUP yang didapat oleh Pelaku UMKM hanya melalui proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung di kantor KPPT tanpa adanya proses sosialisasi terlebih dahulu kepada Pelaku UMKM. Kejelasan website selaku sarana proses

komunikasi dirasa Pelaku UMKM pun tidak efektif karena *website* hanya menginformasikan persyaratannya saja tidak untuk informasi mendetail mengenai Perda SIUP yang mengatur tentang perizinan perdagangan Pelaku UMKM di Kota Cimahi.

4.2 *Resources* Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi.

Sumberdaya kebijakan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dimiliki oleh setiap organisasi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar kemitraan. Pengembangan sumberdaya kebijakan di KPPT Kota Cimahi diarahkan kepada pembentukan birokrasi yang bermartabat, birokrasi pemerintahan yang bersih, makmur, taat dan bersahabat. Bersih dalam arti bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Makmur dalam arti mampu memenuhi kebutuhan dasar dan berkeinginan untuk mencapai kehidupan dan penghidupan yang lebih baik. Taat dalam arti birokrasi memahami dan mentaati serta menjalankan norma-norma agama dan budaya serta peraturan-peraturan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Bersahabat dalam arti mampu bersosialisasi, memberikan teladan dan menjadi panutan masyarakat serta ramah dan bersahabat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan pembuatan SIUP terdapat sumberdaya-sumberdaya kebijakan yang dapat menentukan keberhasilan Perda SIUP dalam menciptakan perdagangan yang berlandaskan hukum dan pembinaan bagi para pelaku UMKM. Sumberdaya-sumberdaya kebijakan tersebut antara sumber daya manusia,

informasi, fasilitas (sarana dan prasarana) dan wewenang. Sumber daya manusia yang berpotensi diperlukan karena dapat memberikan dukungan mengenai kebijakan pembuatan Perda SIUP, sumber daya manusia yang diperlukan adalah sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas tentang Peraturan daerah. Informasi tentang Perda SIUP yang langsung dari KPPT Kota Cimahi menjadi sumber dari segala informasi tentang Perda SIUP. Fasilitas merupakan sumberdaya pendukung terlaksananya kebijakan Perda SIUP di Kota Cimahi. Sumberdaya wewenang didapat untuk mengatur kebijakan yang sudah ada agar tidak disalah gunkan oleh pelaku UMKM. Sumberdaya pelaksanaan kebijakan perda SIUP dalam perkembangan UMKM untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

4.2.1 *Staff* Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi.

Staff atau biasa disebut dengan aparatur atau pegawai yang bekerja dalam suatu lemabaga atau institusi untuk mengikuti perintah sesuai susunan lembaga atau institusi tersebut dan untuk menjalakan tugas pokok serta fungi yang sudah menjadi kewenangannya. Sumber daya manusia atau aparatur merupakan faktor yang sangat dominan dalam setiap pelaksanaan kebijakan karena aparaturlah yang membuat dan melaksanakan kebijakan yang telah disepakati. Jumlah aparatur mempengaruhi kinerja aparatur lembaga atau institusi tersebut. Banyaknya jumlah aparatur dalam suatu lembaga atau institusi dapat mempermudah kinerja aparatur lembaga atau institusi tersebut namun sebaliknya minimnya jumlah apartur yang

menangani suatu kebijakan menyebabkan ketidak efektifan kinerja suatu lembaga atau institusi.

Aparatur sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak dapat berfungsi tanpa ditangani oleh aparatur yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Setiap aktivitasnya haruslah tepat waktu dan dapat diterima sesuai rencana kerja yang ditetapkan atau dengan kata lain mempunyai efektivitas dan kinerja yang tinggi. Tanpa kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur sulit bagi suatu organisasi dalam proses pencapaian tujuannya. Agar aparatur pemerintah daerah mampu menunjukkan kinerja optimal sekaligus menepis kesan negatif tentang aparatur pemerintah selama ini, maka kemampuan aparatur perlu senantiasa ditingkatkan terutama dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) mempunyai jumlah aparatur sebanyak 33 yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menurut kewenangannya. Jumlah apartur KPPT Kota Cimahi yang khusus berada dibidang SIUP hanya berjumlah 3 (tiga) aparatur yang mempunyai peran sebagai penerima berkas dari pelaku UMKM yang mengajukan perizinan SIUP saat berada diloket 2 dan 2 (dua) orang sebagai pengingput data dari loket 2 yang selanjutnya diproses lebih lanjut hingga sampai kepada kepala kantor KPPT kota Cimahi.

Sejalan dengan hasil wawancara Kepala Seksi Pelayanan, jumlah aparatur KPPT Kota Cimahi yang ada saat ini dapat untuk melayani pelaku UMKM dan pemohon perizinan yang lainnya, namun aparatur yang menangi bagian tentang

perizinan SIUP mengalami kendala saat harus mensosialisasikan Perda SIUP. Aparatur yang khusus menangani bagian SIUP terutama untuk bagian loket dan lapangan juga sangat minim. Loket perizinan SIUP yang disatukan dengan perizinan yang lainnya membuat aparatur yang menjaganya tidak maksimal dalam pemaham mengenai SIUP. Perlunya aparatur untuk tim lapangan dan aparatur yang bertugas mensosialisasikan tentang Perda SIUP bertujuan agar perizinan tenang SIUP dapat dijelaskan secara langsung kepada pelaku UMKM tanpa perlu datang langsung.

Kejelasan yang diperlukan dalam pembagian perangkat kerja ini dapat berakibat pada kejelasan fungsi dan tugas pokok dari aparaturnya itu sendiri sehingga dalam pelayanan kepada masyarakat telah lebih maksiaml dan menghadapi pengaduan dari masyarakat dapat mengetahui lebih tepat untuk menyelesaikan masalahnya. Sumber daya manusia yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan Perda SIUP adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi yang handal atau aparatur yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah tentang kebijakan Perda SIUP tersebut. Potensi yang handal tersebut di atas dapat dilihat berdasarkan kriteria yang diperlukan, kriteria yang utama diperlukan adalah mereka yang ahli dalam bidang komputer dan mampu untuk mengoperasionalisasikannya serta ahli dalam pelayanan informasi.

Tingkat pendidikan terakhir dari staff yang menduduki jabatan pun berpengaruh terhadap interaksi yang dilakukan kepada masyarakat. Pendidikan yang lebih tinggi mempengaruhi kecakapan seseorang dalam menjawab

pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. KPPT Kota Cimahi sendiri didukung oleh aparatur pelayanan perizinan dengan jumlah personil sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang terdiri dari 5 (lima) orang pejabat struktural dan 28 (dua puluh delapan) orang pelaksana, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan Personil KPPT

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Pascasarjana (S2)	4
2.	Sarjana (S1)	26
3.	SLTA	3
	Jumlah	**33**

(Sumber: KPPT Kota Cimahi Tahun 2012)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 33 apartur KPPT di Kota Cimahi didominasi oleh sarjana strata satu yang memiliki kemampuan kecakapannya melebih lulusan SLTA. Tingkat pendidikan mempengarui aparatur dalam melaksanakan pekerjaannya dan tugas yang dimiliki oleh aparatur KPPT Kota Cimahi. Adanya pelatihan dan pendidikan kilat (diklat) yang dilakukan oleh aparatur KPPT Kota Cimahi merupakan wujud untuk membentuk aparatur yang dapat melayani masyarakat khususnya pelaku UMKM dengan baik dan sebagai sarana meningkatkan metal aparatur KPPT Kota Cimahi.

Pelatihan dan diklat diperlukan oleh aparatur KPPT Kota Cimahi guna adalah meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap agar dapat melaksanakan tugas pekerjaan, baik yang bersifat umum pemerintahan maupun pembangunan, yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pengembangan partisipasi masyarakat. Pelatihan dan diklat yang dilakukan oleh

KPPT Kota cimahi dilakukan terakhir kali pada tahun 2010 yang artinya belum ada perbaikan lebih lanjut lagi setelah masa pelatihan tahun 2010. Kemampuan seorang aparatur dalam melayani masyarakat sangat ditentukan oleh pendidikan terakhir yang dimiliki oleh aparatur tersebut. Seperti yang tertera dalam tabel diatas pendidikan terakhir aparatur KPPT telah menyelesaikan strata satu yang harus memiliki tingkat kecakapan yang sesuai dengan pendidikan terkahirnya.

Sejalan dengan hasil wawancara dengan masyarakat mengenai aparatur atau staff yang menangani Perda SIUP, pelaku UMKM atau pemohon tidak mengalami kendala karena penjelasan yang diberikan oleh bagian informasi dapat ditanggkap dengan baik walaupun dengan jumlah aparatur yang minim proses pelayanan dilakukan secara maksimal oleh aparatur KPPT Kota Cimahi tentang Perda SIUP dalam perkembangan UMKM di Kota CImahi. Kekurangan yang paling sering dirasakan oleh pemohon perizinan adalah minimnya jumlah aparatur yang menjaga loket perizinan SIUP kerana saat loket 2 mengalami kelonjakan pemohon perizinan maka terjadi antrean yang dikarenakan hanya ada 3 aparatur KPPT yang menjaga loket tersebut dan yang menyerahkan berkas pengajuan perizinan bukan hanya pemohon SIUP tapi perizinan lainnya juga.

4.2.2 *Information* Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi.

Informasi merupakan sumberdaya yang sangat penting dalam proses kebijkana dikerenakan informasi dijadikan sebagai suatu isi dari kebijakan tersebut. Informasi yang relevan dan akurat dapat mengakibatkan

keberlangsungan suatu kebijakan berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Kesimpangsiuaran informasi yang diperoleh dari sumber informasi menyebabkan kesalahan fatal saat penyampain berita. Informasi memiliki kendali yang sangat besar dalam proses pengimplementasian kebijakan Perda SIUP dalam perkembangan UMKM di Kota Cimahi karena suatu informasi yang sudah tersebar luas kepada pelaku UMKM dan khalayak ramai maka diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan informasi itu sesuai dengan kenyataannya dan tidak mengada-ada.

Sebagimana hasil wawancara dengan aparatur KPPT Kota Cimahi mengenai informasi tentang SIUP dalam perkembangan UMKM menghadapi kendala, hal ini dilihat dari penyampaian informasi yang masih sebatas selebaran tentang persyaratan SIUP bukan tentang pendalaman mengenai SIUP. Ketidakadaan buku panduan yang dapat mempermudah pengenalan Perda SIUP kepada pelaku UMKM menjadi pekerjaan rumah KPPT Kota Cimahi selaku penanggungjawab pelaksana kebijakan Perda SIUP. Selebaran yang dibagikan secara gratis kepada pelaku UMKM tidak menjamin telah pahamnya pelaku UMKM untuk mengurus perizinan Perda SIUP.

Ketidakaadaannya sarana pemberi informasi menjadi kendala baru jika hari libur kerja aparatur KPPT Kota Cimahi sehingga pelaku UMKM harus menunggu hari masuk kerja dan situasi ini membuang-buang waktu pelaku UMKM karena mereka harus menunggu lebih lama lagi. Sarana informasi yang sudah ada hanya sebatas selebaran dan *website* selaku penunjang keberadaan Perda SIUP.

Faktor-faktor yang menentukannya informasi tepat sasaran ada 5, yaitu: akutrat, tepat waktu, relevan, dan lengkap. Adanya faktor yang menentukan informasi menjadi acuan dalam penyampian informasi yang tepat kepada pemohon SIUP di Kota Cimahi. Dari kelima faktor yang mempengaruhi jalannya informasi SIUP kepada pelaku UMKM faktor keakuratan. Akurat bukan hanya tentang isi dari informasinya saja tetapi siapa yang menerima informasi tersebut. Pelaku UMKM yang tidak memiliki IMB banyak yang memasukan berkasnya agar memperoleh izin SIUP, hal ini bisa diartikan bahwa kurangnya informasi yang akurat dari aparatur KPPT Kota Cimahi bagian informasi dan bagian staff loket 2 tenang perizinan SIUP.

Kendala yang sering terjadi saat pemberian informasi kepada masyarakat adalah ketidakpahaman masyarakat tentang perizinan SIUP itu sendiri dan bagaimana cara untuk mengurus perizinannya. Masyarakat yang tidak mengerti tentang SIUP mendapat penjalasan mengenai tujuan dari dibentuknya SIUP dan keuntungan memiliki SIUP sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Seri C Tahun 2003. Informasi yang diberikan oleh aparatur KPPT kepada masyarakat dalam pemahaman tentang SIUP dilakukan secara bertahap agar pelaku UMKM memahami apa yang disampaikan oleh aparatur KPPT Kota Cimahi.

Menurut hasil wawancara dengan masyarakat, informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang SIUP pun mengalami kendala yang sama dengan apa yang dilakukan saat proses komunikasi. Pendidikan menjadi acuan dari penerimaan penyamaian informasi kepada pelaku UMKM. Selain itu aparatur KPPT Kota Cimahi hanya fokus mengenai persyaratan mengenai SIUP saja bukan

lebih kepada pemahaman tentang SIUP nya yang memang dibutuhkan oleh pelaku UMKM agar mereka lebih mengetahui maksud dan tujuan dari kebijakan Perda SIUP ini.

Keterbatasan informasi mengenai SIUP ini dirasakan oleh pelaku UMKM sebagai batu sandungan untuk mereka membuat perizinan SIUP ini. Dibutuhkannya ketelatenan dari aparatur untuk memberi informasi kepada pelaku UMKM khususnya pelaku Usaha Mikro karena dikalangan pelaku Usaha Mikro, perizinan SIUP seperi menjadi momok yang menakutkan kerana dinilai sangat memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk membuatnya.

Peran aparatur sebagai pelayan masyarakat dituntut untuk menjelaskan secara sederhana namun benar mengenai konsep SIUP yang dianggap masih sangat susah dalam persyaratan. Komunikasi yang dilakukan apartur kepada pelaku Usaha Mikro dapat membuka wawasan pelaku usaha dagang ini agar lebih mempercai perudangan yang sudah diterapkan. Pelaku usaha dagang memandang SIUP sebagai alat untuk menjatuhkan pelaku Usaha Mikro karena dengan syarat yang berat. Adanya kelengkapan IMB menjadi faktor utama para pelaku Usaha Mikro ini urung membuat perizinan SIUP.

4.2.3 *Authority* Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi.

Authority atau kewenagan yang ada dalam organisasi menjadikan organisasi yang dimiliki oleh seseorang atau pimpinan menjadikan organisasi itu mudah untuk diarahkan dan diatur sesuai dengan tujuan bersama. Kewenangan

dalam suatu organisasi menjamin adanya perlindungan baik secara hukum ataupun perlindungan secara moril yang diberikan oleh pemimpin kepada bawahannya. Sikap perlindungan yang diterapkan dapat berupa teguran ataupun *reward* kepada anggotanya.

Wewenang merupakan syaraf yang berfungsi sebagi penggerak daripada kegiatan yang-kegiatan. Wewenang yang ada pada diri seseorang yang bersifat formal harus didukung pula dengan wewenang yang bersifat informal untuk mendapatakan kerjasama yang baik dengan bawahannya. Wewenang formal dilakukan sesuai dengan apa yang semestinya pemimpin lakukan dalam mengerjakan dan mengatur bawahannya sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan tertulis, sedangkan wewenang informal adalah kewenangan mengatur bawahannya sesuai dengan apa yang pemimpin terapkan dalam organisisasi tersebut agar tujuan organisasi tercapai.

Disamping itu wewenang juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalamanan dan kepemimipnan. Wewenang berfungsi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada didalam organisasi. Wewenang juga dapat diartikan sebagai hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan organisasi tercapai.

Implementasi kebijakan Perda SIUP mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang ditentukan berdasarkan ketentuan yang sudah ada. Kewenangan yang ada berada dalam Kepala Kantor selaku pemegang hak penuh atas disetujui atau tidaknya permohon melakukan perizinan SIUP. Selain Kepala Kantor yang memang secara struktural adalah pemegah

penuh kebijakan ada pula kepala seksi pelayanan yang memegang kendali kedua setelah Kepala Kantor.

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para pelaksana tidak terlegitimasi sehingga dapat mengagalkan proses pelaksanaan itu sendiri. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Tetapi disisi lain, efektivitas telah menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

Seperti hasil wawancara dengan aparatur KPPT Kota Cimahi, wewenang yang paling absah untuk mengeluarkan atau tidaknya perizinan SIUP di pegang oleh kepala kantor selaku bawahan dari walikota yang memiliki wewenang sebagai pengarah kebijakan SIUP sebagaimana yang tertulis didalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2003 Seri C. Izin yang dilampirkan oleh pelaku UMKM ditujukan kepada Walikota Kota Cimahi sebagai pembuat kebijakan Perada SIUP. Adanya kepala pemerintahan Kota Cimahi yaitu Walikota Kota Cimahi dalam proses pembuatan kebijakan menujukan masih pentingnya surat izin usaha dagang yang bertujuan untuk mengatur iklim perdagangan di Kota Cimahi agar terciptanya rasa nyaman, tertib, terbuka dan jujur.

Namun dalam proses pembuatan perizinannya Walikota Kota Cimahi hanya masuk ditembusan surat karena wewenang tentang perda SIUP sudah

dilimpahkan kepada KPPT yang menaungi Perda SIUP yang dalam hal ini merangkap jabatannya sebagai Pembina dan pengawas dalam pelaksanaan Perda SIUP yang kesemua sudah diatur dalam sruktural birokrasi KPPT Kota Cimahi yang jika dilanggar maka mendapatkan sanksi berupa teguran ataupun dikeluarkannya surat keputusan.

Wewenang yang dimiliki oleh KPPT Kota Cimahi bersifat formal karena tercantum dalam perundangan daerah yang mengatur tentang SIUP yang memiliki legitimasi hukum dan dilindungi secara hukum. Wewenang formal yang dimiliki KPPT Kota Cimahi harus sesuai dengan ketentuan yang sudah mengaturnya yang dapat diartikan bahwa KPPT selaku organisasi resmi yang bertanggungjawab haruslah mengayomi pelaku UMKM sebagai pelaksana dari perda SIUP itu sendiri. Formalitas yang ada didalam suatu organisasi dibutuhkan untuk terbina organisasi yang taat pada hukum dan legalitas serta untuk tercapainya tujuan organisasi untuk kesejahteraan bersama.

4.2.4 *Faciilities* Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi.

Fasilitas diperlukan guna menunjang performa suatu instansi yang didukung oleh fasilitas seperti sarana dan prasarana guna pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dukungan fasilitas yang memadai dapat berakibat pada pelayanan yang diberikan dan kepuasan baik itu kepuasan secara pelayanan maupun kepuasan untuk organisasi yang terkait.

Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan. Fasilitas fisik atau fasilitas yang dapat dirasakan secara langsung keberadaannya dapat menjadi pemicu pelaksanaan kebijakan dengan tepat dan efesien. Dukungan fasilitas fisik inilah yang masih dilihat oleh masyarakat. Fasilitas sumber daya aparatur yang sangat memadai terasa timpang dengan bangunan fisik yang tidak layak.

KPPT selaku badan pemerintahan yang bergerak dibidang pelayanan perizinan mempunyai struktur bangunan yang memadai, hanya saja terlalu kecil untuk dijadikan sebagai tempat pelayanan. Fasilitas KPPT dalam melayani masyarakatnya dilakukan sesuai jam kerja pegawai negari sipil pada umumnya yang dapat melayani semua pelayanan yang ditujuakan kepada KPPT. Perlengkapan penunjang untuk melayani masyarakat yang ada di loket 2 berupa:

Tabel 4.3
Fasilitas di Loket 2

No.	Alat	Jumlah
1.	Meja	2
2.	Kursi	2
3	Lemari	1
4.	Komputer	1 set
5.	Printer	1

(Sumber: KPPT Kota Cimahi Tahun 2012)

Penjelasan tabel diatas bahwa, loket 2 sebagai loket unttuk memasukan berkas pembuatan perizinan SIUP memliki kelengkapan sebagai loket yang

melayani pemohon SIUP dikarenakan mempunyai 1 set komputer sebagai penunjang pemasukan data yang kemudian diteruskan kepetugas bagian input data yang lebih lanjutnya. Selain di loketnya, aparatur yang berada diloket 2 juga memiliki sarana untuk menunjang pelayanan pemohonan SIUP.

Tabel 4.4
Fasilitas Staff di Loket 2

No.	Alat	Jumlah
1.	Meja	1
2.	Kursi	2
3.	Komputer	1 set

(Sumber: KPPT Kota Cimahi Tahun 2012)

Tabel diatas mengartikan bahwa, fasilitas yang dimiliki hampir sama dengan fasilitas yang berada diloket 2 namun yang membedakannya adalah set komputer aparatur diisi data-data pekerjaan pribadi dan tentu saja data-data tentang perizinan SIUP. Fasilitas yang diberikan oleh KPPT Kota Cimahi kepada aparaturnya ditujukan agar kinerja dari tiap apartur dapat maksimal sehingga pelayanan yang diberikan kepada pelaku UMKM saat membuat perizinan SIUP dapat dilakukan secara maksimal dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelaku UMKM.

Bukan hanya fasilitas fisik saja yang menjadi fokus perhatian dari implementasi kebijakan, namun juga fasilitas penunjang lainnya yang disediakan di KPPT sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat mengenai perizinan. Saran seperti pembuatan IMB gratis dan HO gratis menjadi masalah yang harus

dirembukan kembali karena pelaku UMKM terhambat pada kelengkapan yang sama yaitu, tidak mempunyai IMB yang sesuai dengan fungsinya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Seksi Pelayanan pada wawancara menjelaskan, fasilitas yang diberikan dalam perizinan SIUP yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM hanya sebatas fasilitas gambar konstruksi yang memang sangat diperlukan dalam pembuatan SIUP terutama dalam pembuatan IMB. Gambar konstruksi difasilitasi secara gratis oleh pihak KPPT Kota Cimahi dikarenakan tidak semua pelaku UMKM dapat mengkonstruksikan atau mengvisualkan keadaan ruangan yang menjadi tempat usaha dagangnya. Fasilitas ini diberikan untuk mempermudah persayaratan yang lainnya sehingga mempercepat penanganan pembuatan SIUP.

Pelaku UMKM yang datang langsung ke KPPT mendapatkan gambaran yang jelas mengenai fasilitas ini dikarenakan kelengkapan yang mereka bahwa untuk mengajukan pemohan perizinan SIUP hanya melengkapi dengan gambar konstruksi yang sudah ada di KPPT Kota Cimahi. Gambar konstruksi ini jika persyaratan seperti IMB dipenuhi tetapi hampir dari pemohon yang ingin membuat perizinan SIUP terkendala oleh IMB dan HO yang masih memerlukan biaya yang cukup besar dalam proses pembuatannya.

Menurut wawancara dengan salah satu pelaku UMKM di Kota Cimahi mengenai fasilitas yang diberikan oleh KPPT Kota Cimahi tidak jauh berbeda dengan paparan aparatur KPPT Kota Cimahi. KPPT Kota Cimahi selaku badan penyelenggara perizinan di Kota Cimahi dalam implementasi kebijakan SIUP tidak memanfaatkan fasiltas pendukung berupa mobil keliling perizinan dan juga

ketidakadaan fasilitas perizinan *online*. Fasilitas mobil keliling diperlukan untuk memudahkan pelaku UMKM yang sedang memproses pembuatan izin SIUP yang terkendala dengan jarak. Fasilitas ini juga bertujuan untuk mendekatkan pelayanan yang diberikan kepada pelaku UMKM agar pelaku UMKM dapat secara subjektif menilai kinerja KPPT Kota Cimahi dalam memberikan pelayanan kepada pelaku UMKM. Fasilitas perizinan *online* pun dibutuhkan untuk melayani pelaku UMKM yang menginginkan kemudahan dalam proses pembuatan dan kecepatan. Namun sayangnya, perizinan *online* yang ada hanya sebatas pemberian informasi saja bukan melayani pembuatannya karena ketidaklengkapannya fasilitas komputer dalam mendukung pelayanan *online* ini.

Selain fasilitas dari segi sarana, pembuatan IMB yang tidak murah menjadi kendala Pelaku UMKM Mikro yang harus menyisakan dana pembuatan IMB dengan dana yang masuk kekantong pribadi. Rendahnya penghasilan Pelaku Usaha Mikro mempengaruhi kemampuan Pelaku usaha dagang ini dalam pemenuhan legalitas secara hukum. Pembautan IMB yang mahal menjadi kendala dalam proses sumber dana pelaksanaan SIUP, namun dalam kenyataannya jumlah pendaftar SIUP lebih dominan berasal dari Usaha Mikro yang justru mempunyai modal kecil sedangkan untuk Usaha Menengah yang memang mempunyai dana yang lebih tidak bermasalah dalam proses pembuatan SIUP karena didukung dana yang besar untuk mengurus perizinan SIUP.

Tabel 4.5
Jumlah Pendaftar SIUP Tahun 2011

Bulan / Jenis Usaha	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Mikro	-	-	-	-	1	38	4	6	4	4	1	16
Kecil	29	1	16	12	11	25	6	4	13	11	17	5
Menengah	6	1	7	5	2	1	2	5	5	1	5	4

(Sumber: KPPT Kota Cimahi Tahun 2012)

Menurut tabel diatas, jumlah pembuat SIUP dari Usaha Kecil mengalami peningkatan akhir tahun yang mengartikan bahwa sudah sadarnya Pelaku usaha dagang atas jaminan hukum yang diberikan dan kemudahan dalam proses minjaman dana yang diberikan oleh pemerintah jika para Pelaku usaha dagang mempunyai SIUP. Namun, kendala yang sering dihadapi oleh Pelaku Usaha Kecil adalah ketidaktersediaan IMB ataupun fungsi IMB yang tidak sesuai, misalnya izin rumah tinggal tetapi sudah dipakai untuk berdagang sehingga menyebabkan proses pembuatan SIUP menjadi tertunda.

Pemberian IMB gratis untuk Pelaku UMKM memudahkan proses pendaftaran usaha yang telah dijalani sebagai wujud pemberian jaminan hukum yang dibutuhkan oleh pengusaha agar usahanya berkembang dan mempunyai legalitas yang sah. Adanya IMB gratis memudahkan Pelaku UMKM dalam proses pelengkapan syarat SIUP yang memang sangat membutuhkan IMB. Izin IMB sendiri diperlukaan saat mengajukan izin SIUP karena dengan adanya tempat yang tetap dan sesuai fungsinya yaitu untuk berusaha, pemerintah menjamin tidak adanya penggusuran yang dilakukan karena IMB dibutuhkan sebagai bukti bahwa

bangunan yang dipakai untuk usaha dagang berfungsi sebagai tempat usaha dagang sesuai dengan fungsinya.

Sesuai dengan penjabaran diatas *Resources* Implementasi Kebjikan Perda SIUP dapat dikatakan kurang baik karena Aparatur atau Staffing di KPPT Kota Cimahi untuk melayani Perda SIUP masih minim, hanya ada 3 (tiga) aparatur yang berada diloket 2 dan tidak adanya aparatur lapangan untuk mensosialisasikan Perda SIUP. Pemanfaatan fasilitas kantor yang tidak maksimal dikarenakan masih banyaknya sarana yang tidak dimanfaatkan yaitu kecilnya loket 2 yang menjadi tempat menyerahkan berkas perizinan SIUP, dengan demikian bahwa fasilitas Perda SIUP dalam perkemabangan UMKM di Kota Cimahi dapat dikatakan cukup baik. Informasi tentang Perda SIUP yang langsung dari KPPT Kota Cimahi menjadi sumber dari segala informasi tentang Perda SIUP menandakan masih kurang efektifnya informasi yang dilakukan untuk melayani Pelaku UMKM. Sumberdaya wewenang didapat untuk mengatur kebijakan yang sudah ada agar tidak disalah gunkan oleh Pelaku UMKM dan wewenang yang ada di KPPT Kota Cimahi dalam Perda SIUP sudah berjalan dengan baik karena sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang Perda SIUP.

Berdasarkan pemaparan diatas tentang *Resources* Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi dikatakan kurang baik karena Aparatur atau Staffing di KPPT Kota Cimahi untuk melayani Perda SIUP masih minim, hanya ada 3 (tiga) aparatur yang berada diloket 2 dan tidak adanya aparatur lapangan untuk mensosialisasikan Perda SIUP. Pemanfaatan fasilitas kantor yang tidak maksimal dikarenakan masih banyaknya sarana yang tidak

dimanfaatkan yaitu kecilnya loket 2 yang menjadi tempat menyerahkan berkas perizinan SIUP. Informasi tentang Perda SIUP yang langsung dari KPPT Kota Cimahi menjadi sumber dari segala informasi tentang Perda SIUP menandakan masih kurang efektifnya informasi yang dilakukan untuk melayani Pelaku UMKM. Sumberdaya wewenang didapat untuk mengatur kebijakan yang sudah ada agar tidak disalah gunkan oleh Pelaku UMKM sehingga wewenang yang ada di KPPT Kota Cimahi dalam Perda SIUP sudah berjalan dengan baik karena sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang Perda SIUP.

4.3 *Dispositons* Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap implementor atau aparatur. Jika aparatur setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan yang telah di jalankan maka aparatur dapat melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi mengalami banyak masalah dan tidak tercapainya program yang telah dibuat. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain.

Karakteristik atau sikap pelaksan kebijakan dalam melaksanakan kebijakan pembuatan SIUP dapat dilihat melalui struktur birokrasi, norma-norma atau aturan dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Struktur birokrasi merupakan acuan dasar bagi pelaksana kebijakan mengenai pembagian tugas dan kewenangan yang diembannya. Sruktur birokrasi memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan dan menciptakan kultur birokrasi yang kondusif.

Karakteristik atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan pembuatan SIUP dapat dilihat melalui komitmen, norma-norma atau aturan dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, pelaksanaan telah berjalan efektif yang para pelaksananya tidak hanya mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Disposisi pelaksanaan implementasi kebijakan Perda SIUP dalam perkembangan UMKM dapat dilihat dibawah ini:

4.3.1 *Effect Of Dispositions* Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi.

Komitmen aparatur KPPT Kota Cimahi dalam menjalakan kebijakan pembuatan SIUP sesuai dengan visi dan misi dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat, komitmen yang ditunjukan oleh aparatur selalu dibarengi dengan pola hubungan-hubungan antar sesama aparatur dan hubungan bawahan kepada pimpinan yang baik agar mendukung kebijakan pembuatan SIUP.

Pengaruh dari disposisi menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terjadi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Perda SIUP di Kota Cimahi. Hambatan-hambatan umum dari suatu standar dan tujuan suatu kebijakan ketika para pelaksana khususnya aparatur tidak sepenuhnya menyadari dan memahami terhadap tujuan umum dari suatu standar dan tujuan sautu kebijakan diterapkan. Arah pemahaman pelaksana terhadap maksud dari suatu standard dan tujuan kebijakan merupakan hal penting. Pemahaman terhadap standard dan tujuan kebijakan merupakan sebuah potensi yang besar dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Tingkat komitmen dan kejujuran aparatur dalam implementasi kebijakan adalah hal terpenting dari pengaruh disposisi atau kecenderungan-kecendurangan, karena dalam melaksanakan suatu kebijakan dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksankan suatu kebijakan, keinginan dan kemauan seorang aparatur bisa dilihat dari pengetahuan dari suatu kebijakan dijalankan, pemahaman dan pendalaman suatu kebijakan dan penerimanan aparatur dalam kebijakan apakah menerima, menolak ataukah netral.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aparatur bagian informasi dapat dijelaskan bahwa, perizinan SIUP telah tepat waktu saat pelaku UMKM melengakapi berkas yang sudah ditentukan sesuai dengan persyaratannya dan kepala kantor sebagai pimpinan tertinggi KPPT Kota Cimahi dan juga penanggungjawab dalam perizinan SIUP ini berada dikantor karena setelah proses pengingputan data dan pelaporan dapat diserahkan kepada kepala kantor untuk menandatanganinya.

Kepala kantor sebagai penganggungjawab dari pelakasaan kebijakan SIUP hanya dapat diatas namakan jika dalam melakukan misi yang berkaitan dengan urusan perizinan, selebihnya pengatasnamaan tidak dilakukan. Hal ini menyebabkan penundaan pengeluaran SIUP yang semestinya 5 (lima) hari masa kerja menjadi tertunda diberikan kepada masyarakat.

Usaha yang dilakukan oleh aparatur KPPT Kota Cimahi untuk menghindari penundaan izin SIUP yang sudah masuk adalah dengan memangkas proses penginputan dan pengolahan data yang dilakukan oleh bagiannya masing-masing. Pemangkasan proses ini dilakukan jika kepala kantor berhalangan hadir maka adanya jeda waktu 2 (dua) hari untuk menandatangi berkas yang sudah ada apabila ada keterlambatan waktu izin SIUP maka dihubungi oleh aparatur KPPT Kota Cimahi melalui pesan singkat. Keterlambatan yang dialami dalam izin SIUP ada hasil dari pengaruh disposisis yang dialami dalam perizinan SIUP di Kota Cimahi.

4.3.2 *Incentives* Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM Kota Cimahi.

Incetives atau mengubah kecenderungan yang ada pelaksana melalui manipulasi *incitives* oleh pembuat kebijakan melalui keuntungan-keuntungan atau biaya-biaya yang membuat pelaksana melaksanakan perintah dengan baik dalam implementasi kebijakan Perda SIUP dalam perkembangan UMKM di Kota Cimahi. Aparatur melakukan tindakan yang tidak semestinya dilakukan,

misalnyaa mementingkna kepentingan pribadi diatas kepentingan golongan agar mendapatkan keuntungan-keuntungan.

Keterbukaan yang dimiliki oleh aparatur KPPT Kota Cimahi dalam proses penyelesaian proses perizinan karena apartur harus berhadapan langsung dengan pemohon perizinan membuat mereka lebih mengetahui kesulitan-kesulitan yang terjadi saat pemohon mengajukan permohonan. Sebagai pelayan masyarakat dalam hal perizinan, aparatur KPPT diharuskan memiliki sikap yang ramah terhadap pemohon dan keterbukaan.

Sikap yang ramah telah membuat pemohon SIUP yang dalam hal ini pelaku UMKM merasa dilayanani dengan baik. Sikap keterbukaan mencerminkan adanya pencapaian untuk tidak melakukan tindakan yang curang. Keterbukaan aparatur KPPT merupakan wujud nyata pemerintah dalam hal kinerja melalui kebijakan Perda SIUP.

Sejalan dengan hasil wawancara dengan masyarakat mengenai insentif yang diberikan pemohon kepada aparatur KPPT Kota Cimahi, pemohon perizinan yaitu pelaku UMKM tidak memberikan hadiah tambahan bagi aparatur agar proses perizinan dilakukan dengan capat. Tindakan untuk tidak melakukan hal-hal yang berakibat pada Korupsi ini didukung dengan adanya Standar Pelayanan Operasinal yang mewajibkan masyarakatnya patuh kepada peraturan yang ada.

Proses mendapatkan SIUP sendiri tidak memakan waktu yang lama, yaitu dengan 5 hari masa kerja yang artinya masyarakat yang suda dilayani oleh aparatur KPPT dalam perizinan SIUP dan segera diproses yang hasilnya setelah

mengalami 5 hari kerja. Penundaan selama 5 hari kerja sudah tercantum dalam peraturan yang berlaku.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu aparatur KPPT Kota Cimahi tentang adanya insentif saat melakukan pelayanan perizinan SIUP, aparatur membenarkan bahwa adanya pembagian insentif saat aparatur KPPT mengalami jam kerja yang lebih dari biasanya. Insentif ini diberikan karena jam kerja sudah habis tetapi aparatur masih diharuskan melayani masyarakat.

Dispositons pelaksanaan kebijakan Perda SIUP dalam perkembangan UMKM di Kota Cimahi telah baik karena sudah melakukan antisipasi jika terjadinya keterlambatan dalam perizinan SIUP dan juga menciptakan suasana yang kondusif dilingkungan KPPT Kota Cimahi selaku badan yang menyelnggaran Perda SIUP dan memilimalisir tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga berdasarkan penjelasan diatas insentif dalam implementasi kebijakan Perda SIUP dalam pekembangan UMKM sudah baik karena aparatur yang bekerja melebihi jam kerjanya mendapatkan *award* yang setimpal.

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai *Dispositons* Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi dikatakan baik hal ini dilihat dari pengaruh disposisi yang baik untuk memangkas waktu pembuatan izin SIUP menjadi 3 (tiga) hari kerja untuk mempercepat proses perizinan SIUP dan dilihat dari Insentif yang didapat oleh apartur KPPT Kota Cimahi saat melakukan kerja ekstra maka akan ada tambahan gaji sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan Perda SIUP.

4.4 *Buraucratic Sructure* Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi.

Struktur organisasi dalam suatu kebijkan mempunyai peranan yang penting untuk mengetahui bagaimana sistem keseluruhan tentang pengeluaran yang diharapkan sesuai dengan maksud dan tujuan dari organisasi tersebut. Struktur organisasi yang sudah ada mempunyai departemen-departemen atau devisi-devisi yang bertugas sesuai dengan masing-masing tugasnya dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang mereka jalankan.

Struktur birokrasi yang bertugas dalam melaksanakan kebijakan dan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang *Standard Operating Procedures* atau SOP. Maksud dari aspek tersebut yaitu suatu prosedur standarisasi yang dilakukan oleh Perda SIUP.

Struktur birokrasi yang bertugas dalam melaksanakan kebijakan dan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang *Standard Operating Procedures* atau SOP. Maksud dari aspek tersebut yaitu suatu prosedur standarisasi yang dilakukan oleh KPPT Kota Cimahi dalam melayani pelaku UMKM. Peran birokrasi sangat penting dalam pelaksanaan Perda SIUP, karena melalui struktur birokrasi yang baik sebagai pelaksana kebijakan telah tercapai keberhasilan Implementasi Kebijakan Perda SIUP. Struktur birokrasi pelaksanaan Perda SIUP antara laian: *Pertama*, Kepala Seksi Pelayanan yang berfungsi sebagai pembinaa dan pengawasan; petunjuk teknis tentang pemberi

Perda SIUP; mengkoordinir Pelaksana yang berada dibawah naungan kerjanya. *Kedua*, Kepala Seksi Pengolahan Data yang berfungsi sebagai pemohon yang sudah memasukan persyaratan pada berkas pemohon makan dapat dikelola datanya melalui bagian ini yang selanjtunya data dimasikan atau di *enrty* atau di input oleh bagian *Entry* lalu diproses menjadi perizinan SIUP yang kemudian telah ditanda tangani oleh Kepala KPPT.

Srtuktur organisasi mencakup tentang standar operasinal dan juga penyebaran tanggungjawab Perda SIUP untuk perkembangan UMKM. Standar operasinal yang diterapkan KPPT Kota Cimahi sudah mencakup kesemua dari keharusan yang dikerjakan oleh aparatur KPPT Kota Cimahi dalam melayani masyarakat. Penyerahan tanggungjawab dilakukan untuk membantu meningkatkan performa KPPT Kota Cimahi dalam pelayanan kepada pemohon perizinan SIUP.

4.4.1 *Standar Operating Prosedures* Pelaksana Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi.

Pelaksanaan kebijakan Perda SIUP membutuhkan standar operasional prosedur untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya, dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan, agar dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Aspek pentingnya birokrasi dapat dilihat dari standar opersianlnya yang sudah menerapkan keefesienan dan keefektifan dalam pelakansaan Perda SIUP.

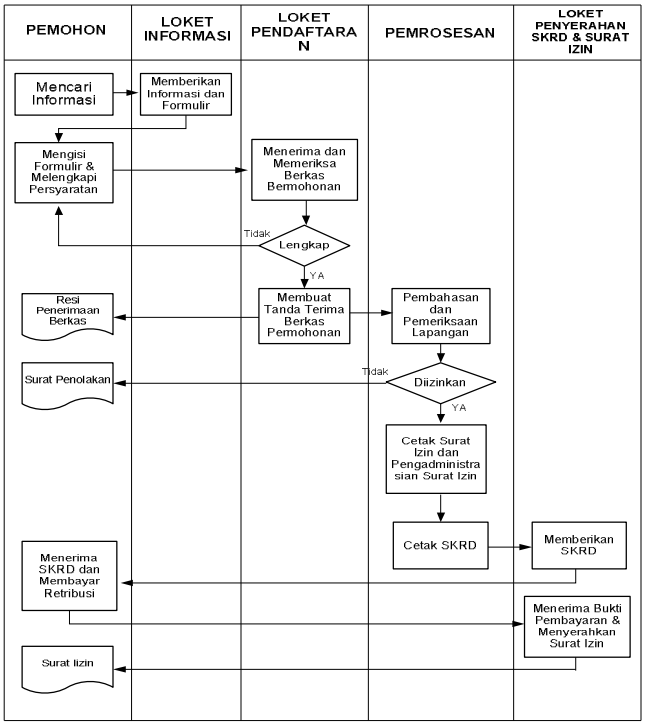
Birokrasi sangat menentukan standar operasional pada suatu organisasi, birokrasi yang membutuhkan proses yang lama yanga memperpanjang standar operasional suatu organisasi tersebut. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Cimahi mepunyai prosedurer yang sudah tercantum dalam Peraturan yang sudah diterapkan dalam Peraturan Pembuatan SIUP.

Hasil wawancara dengan salah satu aparatur KPPT Kota Cimahi proses terlama setelah pemasukan data atau *entry* pemohon surat izin SIUP ada pada tim teknis yang berfungsi menimbang apakah SIUP yang diajukan layak diberikan atau tidak. Kelengkapan yang sudah dibawa oleh pelaku UMKM ini tidak menjamin diberikannya SIUP karena beberapa pertimbangan seperti pembuatan SIUP yang sebenarnya tidak tepat sasaran.

Izin SIUP berlaku lima tahun sekali dengan adanya pembaharuan jika sudah melebihi masa berlaku, proses memperpanjang SIUP tidak sama dengan proses pembuatan karena sudah adanya data kecuali jika ada perubahan izin usaha seperti izin awal adalah izin usaha tentang fashion tapi setelah lima tahun mengalami pergantian maka telah adanya pengulangan data-data yang sudah di input setelah pertama kali pemohon memasukan berkasnya kepada aparatur di loket 2.

Secara umum mekanisme perizinan SIUP mempunyai meknaisme yang sama dengan perizinan izin lainnya yang membedakan hanya hasil dari izin SIUP yang hasil akhirnya saja. Jika izin SIUP dapat diambil oleh pemohon selama lima hari hari kerja berbeda dengan surat izin lainnya sesuai dengan yang diperlukan dalam berkas pemohon. Mekanisme yang sederhana dalam pembuatan izin dapat lebih tepat sasaran kepada pemohon surat.

Gambar 4.1
Mekanisme Pelayanan Perizinan di KPPT



(Sumber: KPPT Kota Cimahi Tahun 2012)

Sesuai gambar di atas mekanisme perizinan di KPPT Kota Cimahi secara garis besar sebagai berikut: *Pertama*, pemohon mencari informasi pada loket informasi (penjelasan) terkait tentang biaya, dan waktu untuk mendapatkan pelayanan perizinan. *Kedua*, pemohon mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan. *Ketiga*, pemohon menyerahkan formulir permohonan dan persyaratan yang diperlukan ke loket pendaftaran. *Keempat*, petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan. Jika tidak lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkap. *Kelima*, jika berkas lengkap, maka pemohon menerima berkas tanda terima dan petugas melakukan pendataan.

KPPT Kota Cimahi telah melakukan pemeriksaan (pembahasan) terhadap berkas-berkas tersebut, apakah pemohon tersebut disetujui atau tidaknya permohonan. Jika pemeriksaan berkas permohonan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka permohonan disetujui dengan naskah perizinan diterbitkan (dicetak) olah KPPT Kota Cimahi. Pemohon melakukan pembayaran di loket kasir/bank dan pemohon mengambil surat izin tersebut.

Proses perizinan yang lebih mudah dapat menunguntungkan pelaku UMKM karena dengan kemudahan yang mereka terima lebih banyak waktu yang tidak terbuang untuk datang langsung ke KPPT hanya untuk mengisi formulir dan tentunya keakuratan informasi yang disampaikan oleh aparatur KPPT.

Standar operasional ini juga dapat memantau perkembangan usaha-usaha yang diajukan oleh pemohon. Jika dalam pemohonan terjadi penurunan maka bisa diartikan bahwa usaha yang dilakukan sedang mengalami kemunduran. Izin usaha ini hanya berfokus pada ketentuan secara normatif yang artinya adanya jaminan hukum bagi pembuat namun tidak dengan pembinaan lebih lanjut.

Sektor UMKM mempunyai Diskopindagtan sebagai pembina UMKM. Usaha masyarakat yang sudah mempunyai SIUP namun sedang mengalami kemunduran maka dapat diarahkan kembali oleh dinas yang menaungi pemohon, yang memang kaitannya sangat dekat dengan Diskopindagtan.

4.4.2 *Fragmentation* Pelaksana Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi.

Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab kegiatan sangat mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perda SIUP dalam perkembangan UMKM di Kota Cimahi. Pola hubungan pelaksana kebijakan yang terjadi di dalam lingkungan KPPT berlangsung dengan baik, hal tersebut terwujud melalui pola kinerja mereka yang saling bekerja sama untuk mensukseskan pelaksanaan kebijakan Perda SIUP.

Penyebaran tanggung jawab dilingkungan KPPT dilakukan secara struktural yang artinya bahwa jabatan yang paling tinggi mempunyai kewengan untuk mengatur bawahannya secara langsung. Pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya saling membantu dan bekerjasama serta berkompetisi dengan sehat, hal ini bisa menimbulkan suasan lingkungan pekerjaan yang sehat pula karena dengan adanya kompetisi yang sehat, pelaksana kebijakan dapat terus mencari inovasi-inovasi guna meningkatkan pelayanan Perda SIUP terhadap pelaku Usaha Mikro.

Kerjasama dan saling membantu antara aparatur KPPT sangat menunjang efektif atau tidaknya Perda SIUP dalam perkembangan UMKM dikarenakan kejelasan dalam struktur oraganisasi KPPT hanya sebatas struktural. Setiap aparatur di KPPT diharuskan memahami tentang apa yang menjadi kajian pokok pekerjaan mereka yaitu tentang perizinan. Pengetahuan tentang kajian pokok perkerjaan mereka dapat meringkan tugas dari aparatur yang kurang memahi kajian tentang perizinan.

Menurut hasil wawancara dengan Aparatur bagian informasi KKPT Kota Cimahi menyebutkan bahwa penyebaran tanggungjawab pekerjaaan itu dilain sisi menguntungkan dan dilain sisi merugikan. Keuntuntngan didapat dari penyebaran tanggungjawab adalah aparatur KKPT dapat dengan mudah menjelaskan kepada pelaku UMKM saat ditanya mengenai Perda SIUP dan mencitrakan kesan yang positif dimasyarakat. Kerugian dari penyebaran tanggungjawab ini adalah memungkinkan adanya penyerahan tanggungjawab yang memang menjadi tanggungan tiap-tiap bagian.

Tanggungjawab yang diberikan kepada aparatur yang berwenang dalam melayani pemohon SIUP dari pelaku UMKM. Pemohon yang membawa persyaratan tentang perizinan SIUP diloket 2 yang diterima oleh Staff Pelaksana yang nantinya dilanjutkan kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk kemudian ditembuskan kepada Kepala Pengolahan Dan Pelaporan. Data-data pemohon telah diproses yang pada Bagian aparatur Input data atau e*ntry* memasukan data kedalam komputer dan proses terakhir adalah penyerahan data yang sudah diolah kepada Kepala kantor. Proses penyerahan tanggungjawab ini sudah menjadi proses baku dalam pembuatan semua perizinan. Hasil dari proses ini adalah terlihatnya proses hierarki atau tatanan pengajuan Perda SIUP.

Menurut hasil wawancara dengan pedagang makanan mengatakan bahwa: ”Sudah jelas nenk, bapak pertama kali datang kesana langsung dilayani sama bagian informasinya. Disana dikasih penjelasan apa itu SIUP, syarat-syaratnya apa saja.” (28/07/2012)

Sejalan dengan hasil wawancara diatas dapat diartikan bahwa pembagain kewenangan yang ada dilingkungan KPTT Kota Cimahi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing karena masyarakat yang pertama kali datang ke kantor KPPT pun dapat secara langsung mendatangi bagian informasi untuk menanyakan perizinan SIUP.

Maka sebagaimana pemaparan mengenai *Buraucratic Sructure* KPPT Kota Cimahi diatas dapat dikatan terlaksanan dengan baik hal ini terlihat dari operasianal KPPT Kota Cimahi dalam pelayanan yang diberikan kepada Pelaku UMKM sudah baik kerena sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh KKPT Cimahi sendiri. Penjelasan tentang penyerahan tanggungjawab dapat dikatakan sudah baik karena baik dari aparatur KPPT maupun pelaku UMKM mengetahui proses perizinan SIUP dilakukan sesuai dengan sistematis. Kejelasan tentang pembagian tugas diperlukan guna pelayanan yang dilakukan oleh aparatur KPPT Kota Cimahi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut penjelasan diatas mengenai *Buraucratic Sructure* Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi dikatakan baik hal ini dilihat dari pengaruh dari Struktur birokrasi sudah baik karena telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan dilihat dari SOP yang sudah sesuai dengan Perda Nomor 27 Seri C Tahun 2003 Tentang SIUP dan dari pembagian tugas yang dimiliki oleh aparatur KPPT Kota Cimahi. Penyerahan tanggungjawab dapat dikatakan sudah baik karena baik dari aparatur KPPT maupun Pelaku UMKM mengetahui proses perizinan SIUP dilakukan sesuai dengan sistematis.

Berdasarkan penjelasan mengenai bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 27 Tahun 2003 Seri C Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Suatu Studi Tentang Perkembangan Usaha Kecil Menengah (UMKM) di Kota Cimahi) cukup baik dilihat dari pengaruh disposisi yang baik untuk memangkas waktu pembuatan izin SIUP menjadi 3 (tiga) hari kerja untuk mempercepat proses perizinan SIUP dan dilihat dari Insentif yang didapat oleh apartur KPPT Kota Cimahi saat melakukan kerja ekstra maka akan ada tambahan gaji sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan Perda SIUP dan aparatur melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan dilihat dari SOP yang sudah sesuai dengan Perda Nomor 27 Seri C Tahun 2003 Tentang SIUP dan dari pembagian tugas yang dimiliki oleh aparatur KPPT Kota Cimahi. Akan tetapi Komunikasi yang terjalin belum berjalan dengan efektif dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari aparatur kepada Pelaku UMKM dan juga pemanfaatan Sumberdaya yang tidak maksimal.